



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0449/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung bere
Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok
Timur, sebagai "Penggugat",

Lawan

[REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di Montong Renggi Desa
Keruak Kecamatan Keruak kabupaten Lombok
Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0449/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308/09/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur tertanggal 05 September 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Montong Renggi Desa Keruak Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan apabila diperingati Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat ;
 - b. Tergugat jarang melakukan ibadah sholat lima waktu
 - c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (memukul Penggugat);
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 20 Juli 2012 disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarangl selama 2 tahun, dan selama pisah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0449/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 13 Mei 2014 dan tanggal 22 Mei 2014 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203035410930003, tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil (P.1);
2. Potokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/09/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur tertanggal 05 September 2011 (P.2);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Bere, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi ada hubungan keponaka dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2011;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Montong Renggi Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dan belum memperoleh keturunan;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal pernikahan tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan apabila diperingati Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat, Tergugat jarang melakukan ibadah sholat lima waktu, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (memukul Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai sekarang ini, Penggugat tinggal di Kampung bere Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Tergugat di Montong Renggi Desa Keruak Kecamatan

Keruak kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II [REDACTED] umur 40 tahun, Agama

Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Bere,

Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi ada hubungan keponakan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2011;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Montong Renggi Desa Keruak Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur dan belum memperoleh anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal pernikahan tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan apabila diperingati Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat, Tergugat jarang melakukan ibadah sholat lima waktu, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (memukul Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Kampung bere Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Montong Renggi Desa Keruak Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menurut Pasal 49 huruf a UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), serta saksi-saksi :



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata merupakan akta otentik, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 Rbg. Dan dari alat bukti tersebut diketahui Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata merupakan akta otentik, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 285 Rbg. Dan dari alat bukti tersebut diketahui Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat menyatakan sudah sangat membenci Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata orang-orang yang telah dewasa dan berakal sehat, serta meberikan ketaranyangga dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan pada pengetahuannya sendiri, serta adil, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg. Dan dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram disebabkan
 - a. Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan apabila diperingati Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat ;
 - b. Tergugat jarang melakukan ibadah sholat lima waktu;
 - c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (memukul Penggugat);
- Bahwa keadaan tersebut telah menimbulkan madarat/mafsadat sehingga Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat sebagai suami istri, dan berpisah rumah lagi sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*, namun dengan adanya fakta-fakta diatas, terutama keadaan Penggugat yang sudah sangat membenci Tergugat menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga ikatan perkawinan itu telah lepas dari sendi-sendinya dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai lagi. Dengan kata lain antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya lagi akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada maslahatnya bagi suami istri maupun anak-anaknya. Suami istri akan sering bertengkar dan sulit menciptakan kedamaian bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selain itu dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 disebutkan:

Jika seorang istri mendakwakan kemadaratan suami padanya dengan sesuatu yang tidak mampu untuk bertahan hidup sebagai suami istri, maka boleh bagi isteri apabila meminta cerai dari hakim, dan ketika itu hakim akan menceraikannya dengan talak satu ba'in, jika telah jelas madaratnya dan tidak berhasil mendamaikan keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1976 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami HARUN JP, S.Ag.M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta NIM ZUHRI, BA. sebagai panitera

pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

HARUN JP, S.Ag.M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH.

Ttd

Drs. MUTAMAKIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NIM ZUHRI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>

Jumlah Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).